



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a perlu diatur Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur . (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Serie D);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur . (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
11. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.
12. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
13. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi.
19. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin usaha jasa konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 3, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan jasa layanan jasa konstruksi perencanaan yang melaksanakan pekerjaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4, terdiri dari :
 - a. Survei;
 - b. Perencanaan umum, studi makro dan mikro;
 - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. Penelitian;
- (2) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa:
 - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari :
 - a. Rancang bangun;
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi;
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
 - a. Manajemen proyek;
 - b. Manajemen konstruksi;
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan;

Pasal 6

Bentuk kegiatan dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorang dan bidang usaha baik nasional ataupun asing.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung-bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan penghancuran bangunan (demolotion);
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi ternal, dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;
 - d. Bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi, pembangkit, jaringan tranmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi, kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya;
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi sub bidang pekerjaan dan sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN Pasal 8

Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi :

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- c. Melaksanakan pelatihan, pembinaan teknis dan penyuluhan;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- h. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;

BAB V

P E R I Z I N A N

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Bupati

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya ; dan
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
 - b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan dan;
 - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jenis perizinan usaha jasa konstruksi dalam Daerah, digolongkan sebagai berikut :

- (1) Izin usaha jasa konstruksi golongan kecil (K), terdiri atas :
 - a. Golongan kualifikasi K3 (Kecil 3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp.100.- juta.
 - b. Golongan kualifikasi K2 (Kecil 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.100,- juta sampai dengan Rp.400,- juta.
 - c. Golongan kualifikasi K1 (Kecil 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.400,- juta sampai dengan Rp. 1 Milyar.
- (2) Izin usaha jasa konstruksi golongan menengah (M), meliputi :
 - a. Golongan kualifikasi M 2 (Menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 3 milyar.
 - b. Golongan kualifikasi M 1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 3 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar
- (3) Izin usaha jasa konstruksi golongan kualifikasi (Besar) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.10 milyar.

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa kontruksi.

BAB VI NAMA, SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 14

Subjek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi.

Pasal 15

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah :

- a. Setiap pemberian izin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam Daerah.
- b. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atas izin usaha jasa konstruksi, dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

BAB VII BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 16

- (1) Untuk setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi.

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan kualifikasi K 3 (Kecil 3) ditetapkan sebesar Rp.200.000,-
 - b. Golongan kualifikasi K 2 (Kecil 2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,-
 - c. Golongan kualifikasi K 1 (Kecil 1) ditetapkan sebesar Rp.400.000,-
 - d. Golongan kualifikasi M 2 (Menengah 2) ditetapkan sebesar Rp.500.000,-
 - e. Golongan kualifikasi M 1 (Menengah 1) ditetapkan sebesar Rp.750.000,-
 - f. Golongan kualifikasi B (Besar) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-

Pasal 17

Besarnya retribusi teliti ulang izin usaha jasa konstruksi untuk masing-masing golongan ditetapkan sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 16.

BAB VIII

Pasal 18

GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten tempat Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) , ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi yang telah melanggar ketentuan pasal 12, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya serta membekukan/melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusinya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ;
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Bagian Administrasi Pembangunan atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Bank Sumatera Selatan Cabang Martapura.
- (3) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Februari 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULUTIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C